



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Gia.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 26 Desember 1995, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Denpasar, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Gianyar, 08 Maret 1995, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan Saksi-Saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tanggal 22 Juni 2018, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Juli 2015 di Wonosobo yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0313/20/VII/2015 yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah tanggal 24 Juli 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga di Jalan Jepun Putih selama 1 tahun 1 bulan hingga sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri namun dikaruniai anak;

Hal 1 dari 9 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 25 Agustus 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon pergi dari rumah selama 2 tahun;
 - b. Pemohon sudah memberi kesempatan satu dua kali pada Termohon untuk berubah namun Termohon tidak mau berubah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2016;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang/tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016, Pemohon tinggal di Denpasar bersama orangtua, sedangkan Termohon tinggal di Gianyar bersama orangtua;
7. Bahwa Pemohon selama ini sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa rumah tangga yang rukun dan damai tidak mungkin lagi akan terwujud, oleh sebab itu Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 9 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah cukup berupaya menasehati kedua pihak agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. Muh. Zaini, hakim Pengadilan Agama Gianyar, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui permohonan Pemohon kecuali mengenai sebab pertengkaran dimana Termohon menyatakan pergi dari rumah bersama karena Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan surat permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0313/20/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, tanggal 24 Juli 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Denpasar, dibawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Hal 3 dari 9 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di dekat rumah saksi di Denpasar;
 - Bahwa, sejak awal, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah keuangan dan Termohon sering pergi dari rumah bersama;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berusaha didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (variasi jok mobil), bertempat tinggal di Kota Denpasar dibawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di dekat rumah saksi di Denpasar;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah nafkah dan Termohon sering pergi dari rumah bersama;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Hal 4 dari 9 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan bantuan mediator Drs. Muh. Zaini, hakim Pengadilan Agama Gianyar, namun gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon mengajukan permohonan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik sebagaimana diatur Pasal 285 R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan

Hal 5 dari 9 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Pemohon bahwa dirinya dan Termohon telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) dan (5) R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg, secara formil kedua Saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan kedua menerangkan pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar dan sejak bulan Agustus 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan pihak keluarga sudah berusaha bermusyawarah untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil, keterangan tersebut berdasarkan peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua Saksi adalah orangtua Pemohon, keterangan antara satu Saksi dengan lainnya juga saling bersesuaian serta keterangan tersebut dikuatkan alat bukti P.5, P.6, P.7 dan P.9, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., secara materil keterangan kedua Saksi sepanjang mengenai terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon serta alat bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam;

Hal 6 dari 9 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah dan Termohon sering meninggalkan rumah bersama;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016;
4. Bahwa, selama pisah tempat tinggal sudah pernah ada usaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa, baik Pemohon maupun Termohon bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, Majelis Hakim berpendapat pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berlangsung lama sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, hal tersebut merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta angka 4 dan 5 menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun

Hal 7 dari 9 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan
berumah tangga antara suami isteri“;

د رالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil
masalahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan
di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan
rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum permohonan
Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka
sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada
Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang
undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Gianyar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp326.000,00 (tiga
ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari
Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah
1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar yang terdiri dari
Agus Firman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Yanti, S.H.I. dan
Nismatin Niamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal 8 dari 9 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh Ismail Marzuki, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Agus Firman, S.H.I. , M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andri Yanti, S.H.I.

Nismatin Niamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ismail Marzuki, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	235.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	326.000,00

Hal 9 dari 9 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)